

2-Jan. 2018

0002/PP/01/18



CV. TRIGUNA TEKNIK



RS Mata Undaan
Care and Smile

**SURAT PERJANJIAN KERJA
CV. TRIGUNA TEKNIK
DENGAN
RS MATA UNDAAN
TENTANG
PELAYANAN PEMELIHARAAN *AIR CONDITIONER***

No. 101/SPK/TGT/XII/2017
No. 013/PKS/DIR/RSMU/I/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Januari 2018, yang bertandatangan di bawah ini,

1. SUGENG BAHARIANTO

Sebagai pimpinan dari CV. TRIGUNA TEKNIK berkedudukan di Surabaya, Jl. Gubeng Kertajaya VIII B / 10 A Surabaya 60282, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, demikian untuk dan atas nama CV. TRIGUNA TEKNIK selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. dr. SUDJARNO, Sp.M (K)

Sebagai Direktur RS MATA UNDAAN berkedudukan di Surabaya dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas untuk dan atas nama RS MATA UNDAAN, Jl. Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian *maintenance* / pemeliharaan *Air Conditioner* dengan ketentuan dan syarat sebagai mana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
PERSETUJUAN

PIHAK PERTAMA bersedia untuk menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan pekerjaan yang dimaksud dari PIHAK PERTAMA, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan *maintenance* / pemeliharaan *Air Conditioner* di RS MATA UNDAAN, Jl. Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274.

Pasal 2
UNIT AIR CONDITIONER

Maintenance / pemeliharaan / Service / Cuci *Air Conditioner* yang dimaksud dalam pasal 1 diatas meliputi semua unit *Air Conditioner* yang terpasang di unit RS MATA UNDAAN dengan jumlah keseluruhan sebanyak 117 unit AC type Split dan AC Central sebanyak 3 unit AC. Jumlah ini dapat berubah sesuai dengan kondisi di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan *maintenance* / pemeliharaan yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 surat perjanjian meliputi:



1. *Service* / cuci rutin setiap 2 (dua) bulan sekali per unit *Air Conditioner*.
2. Penggantian spare part untuk AC type split sebagai berikut:
 - Kapasitor dinamo fan indoor dan outdoor
 - Kapasitor running compressor
 - Bearing set indoor dan outdoor
 - Kabel skun
 - Overload
 - Pengisian Freon
3. Untuk AC type Central tidak ada jaminan penggantian *spare part* seperti AC type split.

Apabila terjadi kerusakan diluar item tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan berita acara *check list* dengan rincian biaya perbaikan kerusakan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4
NILAI KONTRAK MAINTENANCE

Harga / biaya perawatan *Air Conditioner* sesuai dengan lingkup pekerjaan tersebut dalam pasal 2 dan 3 diatas telah disepakati sebagai berikut:

Jumlah Unit	Type	PK	Harga Per Tahun	Jumlah Harga	Harga Per 2 Bulan
117AC	Split	1 – 2 PK	Rp 380.000/AC	Rp 44.460.000	Rp 7.410.000
3 AC	Central	7,5 – 12,5 PK	Rp 466.667/AC	Rp 8.400.000	Rp 1.400.000
Jumlah					Rp 8.810.000


Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 4 diatas akan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah seluruh *Air Conditioner* seperti yang dimaksud dalam pasal 2 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah disepakati oleh keduabelah pihak, dan PIHAK PERTAMA akan menyertakan berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pembayaran dilakukan 2 (dua) bulan sekali masing-masing sebesar Rp 8.810.000 (delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
3. Pembayaran dilakukan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas tagihan dan berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah dinyatakan lengkap dan benar diterima oleh kasir penagihan PIHAK KEDUA. Pembayaran akan dilakukan secara transfer Bank Mandiri No. 14.2000.544.9375 A/n. Sugeng Baharianto

Pasal 6
MASA KONTRAK

1. Masa kontrak untuk pekerjaan dalam pasal 2 dan 3 adalah 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 2 Januari 2019.
2. Selama 6 (enam) bulan pertama dari masa kontrak diatas, PIHAK KEDUA akan mengevaluasi hasil pekerjaan PIHAK PERTAMA, yang digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan atau menghentikan pekerjaan tersebut.

Pasal 7
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 2 dan 3 diatas dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali, yaitu Bulan Genap : Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember, dan jika terjadi komplain / kerusakan AC secara tiba – tiba, maka PIHAK PERTAMA akan merespon dalam waktu 1x24 Jam dan melaksanakan perbaikan AC tersebut sampai dengan selesai.
 2. Pekerjaan *maintenance* / pemeliharaan AC meliputi seluruh lingkup pekerjaan tersebut dalam pasal 3 dalam perjanjian ini dan apabila dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK PERTAMA mengetahui / mendapati bahwa ada komponen / *spare part* yang tidak dijamin oleh PIHAK PERTAMA (misalkan : Kompresor) maka hal tersebut akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA terlebih dahulu dan mengganti jika telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
 3. Prasarana penunjang pekerjaan seperti listrik, air, dan lainnya untuk kelancaran proses pekerjaan, disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan tanpa perhitungan biaya.
- 

Pasal 8
FORCE MAJEUR

Apabila terjadi hal – hal diluar dugaan / di luar kekuasaan KEDUA BELAH PIHAK dan di anggap *force majeure* sehingga mengakibatkan kerugian KEDUA BELAH PIHAK, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali. Yang di anggap *force majeure* adalah: bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, huru hara, dan kebakaran yang mengganggu jalannya pekerjaan.

Pasal 9
LAIN – LAIN

1. Karyawan PIHAK PERTAMA akan mengenakan seragam resmi dalam mengerjakan pekerjaannya di lokasi RS MATA UNDAAN.
2. Karyawan PIHAK PERTAMA setiap akan memasuki / melaksanakan pekerjaan di wilayah RS MATA UNDAAN akan didampingi oleh staff yang ditunjuk oleh manajemen serta menjaga kesopanan dan ketertiban sesuai dengan aturan yang ada.

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dengan etikat baik dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK pada hari, bulan, dan tahun tersebut diatas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai yang cukup sehingga masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
CV. TRIGUNA TEKNIK



SUGENG BAHARIANTO
Pimpinan

PIHAK KEDUA
RS MATA UNDAAN



dr. SUDJARNO, Sp.M (K)
Direktur